Daftar Rancangan Peraturan Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Berdampak Bagi Publik

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) ("Indonesia Re") **tidak memiliki** Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Berdampak bagi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia Re merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang bergerak di bidang usaha reasuransi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Adapun keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia Re bersifat internal korporasi, berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan kegiatan usaha reasuransi, serta tidak berdampak secara langsung bagi publik.